BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan 7 martabat sebagai manusia seutuhnya dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;

b. bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 511);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indiaktor Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 1761);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,Pemerintah Daerah, Pemerintah,danNegara.
5. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunn berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluh dan berkelanjutan dalam kebijakan,program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatifditingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

7. Masyarakat adalahperseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
9. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
11. Ruang Publik Ramah Anak adalah ruang sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh.
12. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
13. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas umum penyelenggaraan KLA meliputi :

a. tata pemerintahan yang baik;
b. non diskriminasi;
c. kepentingan terbaik untuk anak;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :

a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

a. hak Anak;

b. tahapan KLA;
c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d. tanggung jawab masyarakat;
e. tanggungjawab dunia usaha;
f. tanggungjawab media;
g. kewajiban orang tua dan keluarga;
h. sekolah ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak, dan kampung ramah Anak; dan
i. pendanaan.

Pasal 5

Untuk mewujudkan terselenggaranya KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mempertimbangkan aspek manajemen, aspek pengembangan, dan aspek substansi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. hakperlindungan khusus.

Paragraf 2

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

a. hak atas identitas dan perlindungan identitas;
b. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara merdeka sesuai keingannya;
c. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
d. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
e. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
f. hak akses informasi yang layak;dan
g. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkanmartabat manusia.

Paragraf 3

Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
b. anak yang terpisah dari orang tua;
c. reunifikasi;
d. pemindahan anak secara ilegal;
e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
g. pengangkatan/adopsi anak;
h. tinjauan penempatan secara berkala;dan
i. kekerasan dan penelantaran.

Paragraf 4

Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pasal 9

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

a. anak penyandang disabilitas;
b. kesehatan dan layanan kesehatan;
c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan;dan
d. standar hidup.

Paragraf 5

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Pasal 10

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

a. pendidikan;
b. tujuan pendidikan;dan
c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.

Paragraf 6

Perlindungan Khusus

Pasal 11

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dalam situasi eksploitasi;dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 12

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

a. bantuan media;
b. psikologis dan psikososial;
c. hukum (medikolegal);
d. konsultasi;
e. rehabilitasi;

f. sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
g. pendidikan khusus; dan/atau
h. reintegrasi sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
   a. diskriminasi;
   b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. penelantaran;
   d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. ketidakadilan; dan
   f. perlakuan lainnya yang melanggar hak anak.
(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 14

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan; dan/atau

i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

BAB IV

TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Tahapan KLA terdiri atas :
   a. persiapan;
   b. perencanaan;
   c. pelaksanaan;
   d. pemantauan;
   e. evaluasi; dan
   f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harusmempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 16

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. pengumpulan data dasar.

Pasal 17

(1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah pengaturan kebijakan di Daerah untuk menjadikan Daerah sebagai KLA.

(2) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebijakan pengembangan KLA yang diarahkan pada pemenuhan hak anak.

Pasal 18

(1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b,dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya meliputi perangkat Daerah, perwakilan Anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, dan tokoh agama/masyarakat/adat.

(3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :

a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
b. menyusun RAD-KLA;
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
f. membuat laporan kepada Bupati.

(4) Pembentukan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaantugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dibentuk Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.

(3) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(4) Pembentukan Sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas KLA ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, adalah data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Daerah,paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

(2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

(3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk :

a. menentukan fokus program;
b. menyusun kegiatan prioritas;
c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat Daerah terkait; dan
d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 21

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan penyusunan RAD-KLA.

(2) Dalam penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA dan pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah,rencana strategis Daerah, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah.

(3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 22

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c,didasarkan pada RAD-KLA.

Pasal 23

(1) Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

(2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.

(3) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak anak dengan memanfaatkan media.

(4) Dalam pelaksanaan KLA, harus mendengarkan pendapat yang baik dari anak atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 24

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 25

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.

(3) Evaluasi dilaksanan setiap tahun, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Kecamatan.

(4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama, dan/atau instansi yang berwenang.

(5) Pelaksanaan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 26

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan perangkat Daerah terkait kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah wajib:
   a. mencegah terjadinya perkawinan Anak;
   b. menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif; dan
   c. menyediakan ruang publik ramah Anak.

(2) Ruang Publik Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di setiap Desa.

Pasal 28

(1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi :
   a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
   b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
   c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
   d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
   e. meningkatan kapasitas aparat perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;

f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di daerah; dan
h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

(2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawabterhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungananak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atauperseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaanpengangkatan anak;
c. menjamin perlindungan anak dalam memelukagamanya;
d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
e. ikut secara suka rela dalam memberikan bantuan biaya pendidikan secara cuma-cumaatau pelayanan khusus bagi anak dari keluargakurang mampu, dan anak terlantar;
f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;

g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikanperlindungan khusus bagi anak yang berhadapandengan hukum;
h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anaksecara ekonomi dan/atau seksual;
i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anakyang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindakkekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, danevaluasi KLA dengan memberikan masukan berupainformasi yang objektif.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 30

(1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadapupaya perlindungan anak.
(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. menghindari pelanggaran hak anak serta menanganidampak buruk dari setiap usahanya;
b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerjaperempuan yang menyusui;
c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yangmerampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
d. menjamin bahwa produk dan jasa yangdihasilkan aman bagi anak;
e. mendukung hak anak melalui berbagai produk danjasa yang dihasilkan;
f. menggunakan pemasaran dan iklan yangmenghormati dan mendukung hak Anak;
g. tindakan sukarela untuk memajukan danmempromosikan hak Anak;dan

h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan sertalingkungan hidup.

Pasal 31

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB MEDIA

Pasal 32

(1) Media bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.

(2) Tanggung jawab media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan Anak;

b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak;

c. merahasiakan identitas Anak, Anak korban dan/atau Anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi Anak; dan

d. memastikan isi pemberitaan layak untuk Anak.

BAB IX

KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 33

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknyauntuk:

a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar daripenyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ataumenimbulkan kecacatan;
c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampaianak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir danberekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan danusianya;
e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepadaanak untuk memperoleh pendidikan;
f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan,bakat, dan minatnya;
g. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan
h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

BAB IX

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DESA DAN KECAMATAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Kecamatan layak anak dan Desa Layak Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 35

(1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :

a. mempunyai kebijakan anti kekerasan sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
e. Sekolah Adiwiyata;
f. memiliki warung/kantin kejujuran; dan
g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 36

(1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

(2) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

(3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemiliki :

a. kelembagaan yang meliputi :
   1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, difasilitasi melalui pelayanan kesehatan atau pelayanan pengobatan tradisional oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan anak; dan
   2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
b. sarana dan prasarana yang meliputi:

1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
2. tersedia media tentang hak anak di bidangkesehatan;
3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasimenyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yangmelayani persalinan); dan
4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat

Desa Dan Kecamatan Layak Anak

Pasal 37

(1) Penetapan Desa dan Kecamatan Layak Anak didasarkan pada indikator Desa dan Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.

(2) Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. ada kebijakan/peraturan Desa tentang perlindungan anak;
b. tersedia data profil Desa yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan berkebutuhan khusus;
c. memiliki forum anak Desa yang aktif dan terlihat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
d. adanya kelompok olah raga dan kesenian;
e. forum anak Desa berperan sebagai pelopor dan pelapor;
f. persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata Daerah;
g. tidak ada perkawinan usia anak dan gizi buruk dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h. Anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
i. tersedia ruang baca anak yang menyediakan informasi layak anak;
j. adanya kelompok konsultasi keluarga;
k. tersedia ruang publik bebas asap rokok;
l. adanya pendidikan anak usia dini, holistik, dan integratif; dan
m. adanya ruang/taman bermain anak.

(3) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. ada kebijakan/peraturan Kecamatan tentang perlindungan anak;
b. tersedia data profil Kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan berkebutuhan khusus;
c. memiliki forum anak Kecamatan yang aktif dan terlihat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan;
d. adanya kelompok olah raga dan kesenian;
e. forum anak Kecamatan berperan sebagai pelopor dan pelapor;
f. adanya mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak;
g. tidak ada perkawinan usia anak dan gizi buruk dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h. Anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
i. tersedia ruang baca anak yang menyediakan informasi layak anak;
j. adanya kelompok konsultasi keluarga;
k. tersedia ruang publik bebas asap rokok;
l. adanya Puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
m. adanya pendidikan anak usia dini, holistik, dan integratif; dan
n. adanya ruang/taman bermain anak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Bantuan Pemerintah Pusat;
c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1) Dunia usaha atau penyelenggara KLA yang tidak melaksanakan tanggunggjawabnya sesuai ditentukan dalam Peraturan Daerah inidikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. pencabutan izin usaha;dan/atau
   e. pemberhentian dari jabatan.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika tidak segera melakukan upaya perbaikan.
(4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
(5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 40

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, dunia usahatetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 41

Sanksi penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan

apabila setelah diberikan sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dunia usaha tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 42

Sanksi pemberhentiandari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, dikenakan bagi penyelenggara KLAyang telah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) penyelenggara KLA tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Gugus Tugas KLA atau nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan Daerahini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, ditetapkan paling sedikit :

a. 1(satu) Desa disetiap Kecamatan sebagai desa layak anak;
b. 1 (satu) Kecamatan di Daerah sebagai Kecamatan layak Anak;
c. 2 (dua) sekolah dasar disetiap kecamatan sebagai sekolah ramah anak
d. 2 (dua) Sekolah di jenjang lanjutan tingkat pertama sebagai sekolah ramah anak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu)tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 15 Juli 2020
BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 15 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020
NOMOR.... 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di KabupatenGorontalo Utara telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KabupatenLayak Anak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten GorontaloUtara diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak yang perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di

bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupateb Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal Daerah, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik untuk anak" yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan legislatif, badan yudikatif, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak" yaitu melindungi hak asasi anak sebagai

hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak" yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "aspek manajemen" meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

Yang dimaksud dengan "aspek pengembangan" meliputi komitmen dan gugus tugas.

Yang dimaksud dengan "aspek substansi" meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan ksusus.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALOUTARA NOMOR 252